



PENGADILAN AGAMA SALATIGA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NOMOR : W11-A13/ 5 /KU.01/1/2020**

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Salatiga;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor:47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor:5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor:66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4400);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor:3, tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4958);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;
11. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara;
12. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : - **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400920) TA 2020 Nomor: SP DIPA-005.01.2.400920/2020 tanggal 12 November 2019;**
- **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400921) TA 2019 Nomor: SP DIPA-005.04.2.400921/2020 tanggal 12 November 2019;**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020;

KESATU : Menetapkan Sdri. **Ria Hakima, Surya, S.H. NIP. 19850802 201101 2 016** sebagai **Bendahara Pengeluaran** Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud adalah menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh pengeluaran uang/surat berharga yang dilakukan pada satker, termasuk hibah dan bantuan sosial Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salatiga
pada tanggal : 2 Januari 2020
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SALATIGA


↑ **SITI KHALIMAH**